

PROSEDUR LAYANAN MAGANG/PENELITIAN

01 PENGAJUAN PERMOHONAN

- Wajib mengajukan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Balai.
→ Untuk pelajar atau mahasiswa: surat permohonan wajib dilampiri dengan surat pengantar dari sekolah atau universitas yang bersangkutan.
- Semua permohonan harus disertai rincian teknik pengujian atau metode penelitian yang akan dilakukan di laboratorium.



02 DISPOSISI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Disposisi Kepala Balai kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis.
Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis kemudian akan meminta pertimbangan teknis dari Kepala Laboratorium yang bersangkutan untuk memastikan ketersediaan fasilitas, kelayakan metode, dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan.



03 INFORMASI PERSETUJUAN

Berdasarkan hasil evaluasi teknis, pemohon akan diberikan informasi terkait status persetujuan pelaksanaan kegiatan.

Yaitu berupa:

- Disetujui: Mengatur jadwal penelitian
- Tidak disetujui: Memberitahu kepada pemohon alasan tidak disetujuinya permohonan magang/penelitian



04 PROSEDUR PEMAGANGAN

- Peserta magang diwajibkan membayar biaya pemagangan ke Bendahara PNPB (sesuai Tarif PP PMK No.85 Tahun 2023).
- Setelah proses pembayaran selesai, peserta dapat memulai kegiatan pemagangan di laboratorium sesuai penjadwalan dan pengaturan yang ditentukan



05 PROSEDUR PENELITIAN

- Peneliti menyerahkan sampel ke bagian Penerimaan Spesimen.
- Setelah sampel diverifikasi, peneliti melakukan pembayaran biaya pengujian dan biaya penelitian kepada Bendahara PNPB.
- Setelah pembayaran selesai, peneliti dapat melakukan kegiatan di laboratorium dengan berkoordinasi langsung dengan personel laboratorium yang bersangkutan.



06 PENERBITAN SURAT PENGANTAR

Setelah mendapatkan persetujuan teknis, Koordinator Pelayanan Teknis akan menerbitkan Surat Pengantar Penelitian atau Pemagangan, yang menjadi dokumen resmi untuk pelaksanaan kegiatan di Balai Veteriner Bukittinggi.

